



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 499 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA MARGAASIH KECAMATAN MARGAASIH
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Nomor 499 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Margaasih telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor


1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MARGAASIH KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Margaasih
Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MARGAASIH
MARGAASIH
(MOCH MUSLICH)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 499 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA MARGAASIH KECAMATAN
MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA MARGAASIH KECAMATAN MARGAASIH
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis kelamin	TPS
1	SUMARDI	Laki-laki	001
2	ADENG KUSNANDAR	Laki-laki	002
3	INDRA NUGRAHA	Laki-laki	003
4	SUPARMAN	Laki-laki	004
5	AEP JUHDAN	Laki-laki	005
6	UJANG SUKMANA	Laki-laki	006
7	AIP SARIPUDIN	Laki-laki	007
8	MISTA M	Laki-laki	008
9	ILHAM	Laki-laki	009
10	ASEP HERMAWAN	Laki-laki	010
11	RAHMAT YUSTIANA	Laki-laki	011
12	DENI JUNAEDI	Laki-laki	012
13	AGUS SULAEMAN	Laki-laki	013

14	MUHTAR WELIH	Laki-laki	014
15	GANJAR MUHIDIN	Laki-laki	015
16	TETEN YANA S	Laki-laki	016
17	ASEP AHMAD K	Laki-laki	017
18	ASEP YUDHA	Laki-laki	018
19	SUPRIYANTO	Laki-laki	019
20	ANZAR	Laki-laki	020
21	ERMANSYAH W	Laki-laki	021
22	NENENG ROHAYATI	Perempuan	022
23	HAIKAL GF	Laki-laki	023
24	ASEP IVAN SUPRIA	Laki-laki	024
25	IKA KARTIKA	Perempuan	025
26	IZHAR	Laki-laki	026
27	AWAN	Laki-laki	027
28	RIAN ANDIANA	Laki-laki	028
29	ADI SUPARMAN	Laki-laki	029
30	ABDAN S	Laki-laki	030
31	AI SUMIATI	Perempuan	031
32	GANJAR KHOPINUDIN	Laki-laki	032
33	ARI SUMIRAT	Laki-laki	033
34	ROSEMIA HARANTI	Perempuan	034
35	RAMDAN	Laki-laki	035
36	NURAHMAWATI	Perempuan	036
37	SAIMIN	Laki-laki	037
38	LILIS SUKMANAH	Perempuan	038

39	WORO HANDAYANI	Perempuan	039
40	MUSLIH ALAMSAH	Laki-laki	040
41	AHMAD SUMARNA	Laki-laki	041
42	AGUS SETIADI	Laki-laki	042
43	ACEP SOLIHIN	Laki-laki	043
44	MASIMRONI	Laki-laki	044
45	ADE SOLIHIN	Laki-laki	045
46	RUKMAN	Laki-laki	046
47	ADE SUNANDAR	Laki-laki	047
48	ADE NURAMI	Laki-laki	048
49	ADE KUSNANDAR	Laki-laki	049
50	ASEP SUPARMAN	Laki-laki	050
51	TAUPIK	Laki-laki	051
52	REZHA FAUZIYAH	Laki-laki	052
53	DAYAN SOPIAN	Laki-laki	053
54	DAYAT	Laki-laki	054
55	ATEP	Laki-laki	055
56	DIAN HADI	Laki-laki	056
57	DIHITO ARIWIBOWO	Laki-laki	057
58	MUSHAFA HADIR	Laki-laki	058
59	HERU	Laki-laki	059
60	DADANG HERDIANSYAH	Laki-laki	060
61	DEDI SUPRIADI	Laki-laki	061
62	SUHARYANTO	Laki-laki	062
63	H DEDE MOHAROM	Laki-laki	063

64	Y RUSDIANTORO	Laki-laki	064
65	SUBAKRI	Perempuan	065
66	BUPI HERMAWAN	Laki-laki	066
67	IBNU RACHMAN YUNUS	Laki-laki	067
68	ANGGA FAUZI R	Laki-laki	068
69	MARSONO	Laki-laki	069
70	WARJITO	Laki-laki	070
71	D IRWAN MURYANA	Laki-laki	071
72	DEDI ROHERDI	Laki-laki	072
73	AGUS GUNAWAN	Laki-laki	073
74	SELAMET URIP	Laki-laki	074
75	SAMSUL HADI	Laki-laki	075
76	SUDARYANTO	Laki-laki	076
77	DADAN JULIANA	Laki-laki	077
78	AA SUGANDA	Laki-laki	078

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MARGAASIH



(MOCH MUSLICH)